



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-HI.05.02.04.S00201807530-DS **3511** 11 Januari 2021
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan dapat diberi Paten Sederhana

Yth. Universitas Indonesia
Gd. Pusat Administrasi UI, Lt. 2
Kampus UI Depok 16424

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif terlampir, permohonan paten sederhana berikut ini dinyatakan dapat diberi Paten Sederhana:

Nomor Permohonan : S00201807530
Tanggal Penerimaan : 25 September 2018
Pemohon : Universitas Indonesia
Judul invensi : ALAT BANTU PENGATURAN POSISI PASIEN RADIASI
EKSTERNA BERBASIS MEKANIS DAN POSISI TEGAK LURUS



00-2020-171337

Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,

Dina Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP. 196407051992032001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Nico E. Soelistyono, ST.
NIP. 197203182000031001

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Diberi Paten Sederhana)
Nomor Permohonan: S00201807530

1. Dengan ini diberitahukan bahwa:
 - a. deskripsi yang diterima adalah deskripsi:

<input type="checkbox"/>	halaman		asli seperti saat diajukan
<input checked="" type="checkbox"/>	halaman	1 s/d 13	sesuai surat Saudara tanggal: 16 Desember 2020
 - b. klaim yang diterima adalah klaim:

<input type="checkbox"/>	nomor		asli seperti saat diajukan
<input checked="" type="checkbox"/>	nomor	1 s/d 2	sesuai surat Saudara tanggal: 16 Desember 2020
 - c. gambar yang diterima adalah gambar

<input type="checkbox"/>	nomor		asli seperti saat diajukan
<input checked="" type="checkbox"/>	nomor	1 s/d 8	sesuai surat Saudara tanggal: 16 Desember 2020
 - d. gambar untuk publikasi B adalah: Gambar 1
2. Deskripsi dan klaim-klaim serta gambar-gambar tersebut di atas dengan ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 41 dan ketentuan lain dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi Paten Sederhana.

Pemeriksa,



Nico E. Soelistyono, ST.
NIP. 197203182000031001